



**PUTUSAN**

Nomor 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

- 1.RUMASEH Bin NURAJAP**, Laki-laki, Umur 84 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Bertempat Tinggal di Dusun Pegametan, Desa Gili Gede Indah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 2.BUHAMIN Bin NAWISAH**, Laki-laki, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Bertempat Tinggal di Dusun Labuan Cenik, Desa Gili Gede Indah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 3.SAHER IZWAR Bin NURSAMAN**, Laki-laki, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Dusun Gedang Siang, Desa Pelanggan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 4.MAJIDAH Binti NURSAMAN**, Perempuan, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dusun Gili Gede, Desa Gili Gede Indah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 5.BUDIMAN Bin NURSAMAN**, laki – laki, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Dusun Gedang Siang, Desa Gili Gede Indah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT**, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal. 1 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:08.Adv.ZH.VII.2020 yang telah terdaftar di Keopaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal, 20 Juli 2020. Para Penggugat, telah memberi Kuasa kepada **Dr. ZARMAN HADI, SH.,MH, BINTANG GUSTHIPANGGER,SH**, Keduanya Advokat dan konsultan hukum berkantor pada kantor Advokat “ZARMAN HADI & Partners” beralamat di Komplek Perkantoran Panjtilar Regency No. 6 Jalan Panjtilar Negara, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat.

## M E L A W A N :

1. **MASNUN Bin KEBON** , Laki-laki, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Bertempat Tinggal di Kampung Mapak Dasan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.
2. **SENE Binti KEBON**, Perempuan, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Kampung Mapak Dasan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.
3. **SEMIN Binti KEBON**, Perempuan, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Kampung Mapak Dasan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.
4. **RAISAH Binti KEBON**, Perempuan, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Kampung Mapak Dasan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.
5. **JUMISAH Binti KEBON**, Perempuan, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Kampung Mapak Dasan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.
6. **RAMISAH Binti KEBON**, Perempuan, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah

Hal. 2 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, Bertempat Tinggal di Kampung Mapak Dasan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, untuk selanjutnya disebut :**PARATERGUGAT**. Dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor: 829.GK-Ptnr.18.Mjkl-Mtr.VIII.2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 31 Agustus 2020, para Tergugat telah memberi Kuasa kepada I GEDE KARYA, SE., SH., MH., dan I WAYAN ARYA DEKA YUDA, SH. Keduanya **ADVOKAT** pada Kantor Advokat – Pengacara & Konsultan Hukum **IGEDE KARYA, SE., SH., MH. & PARTNERS** yang berkedudukan di Jalan Transmigrasi No. 18 Majeluk Mataram, Kota Mataram NTB.,

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *quo*;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi dimuka sidang ;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 18 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan pembagian harta warisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr., tanggal 19 Agustus 2020, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia **Alm. AMAQ NURAJAP** pada tahun 1980 di di Kampung Mapak Dasan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.
2. Bahwa semasa hidupnya **Alm. AMAQ NURAJAP** menikah dengan **INAQ MELAH** yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1987.
3. Dari hasil pernikahan antara **Alm. AMAQ NURAJAP** dengan **Alm. INAQ MELAH** telah melahirkan 5 ( Lima ) orang anak masing-masing sebagai berikut :

Hal. 3 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3.1. NAWISAH bin AMAQ NURAJAP** ( Meninggal dunia 2009)  
dengan meninggalkan 1 ( satu ) orang anak bernama :

- **BUHAMIN Bin NAWISAH**, Laki-laki, Agama Islam, Umur 60 tahun  
( P.2 )

**3.2. KEBON bin AMAQ NURAJAP** ( Meninggal dunia 2011) dengan  
meninggalkan 6 ( enam ) orang anak bernama :

- **MASNUN Bin KEBON** , Laki-laki, Umur 55 Tahun, Agama Islam  
( T.1 )

- **SENE Binti KEBON**, Perempuan, Umur 54 tahun, Agama Islam  
( T.2 )

- **SEMIN Binti KEBON**, Perempuan, Umur 52 tahun, Agama Islam  
( T.3 )

- **RAISAH Binti KEBON**, Perempuan, Umur 49 tahun, Agama  
Islam ( T.4 )

- **JUMISAH Binti KEBON**, Perempuan, Umur 45 tahun, Agama  
Islam ( T.5 )

- **RAMISAH Binti KEBON**, Perempuan, Umur 48 tahun, Agama  
Islam ( T.6 )

**3.3. LE TOPAT binti AMAQ NURAJAP** ( Meninggal dunia 2016)  
tidak meninggalkan Keturunan/ahli waris ;

**3.4. RUMASEH Bin NURAJAP**, Laki-  
laki, Umur 84 tahun, Agama Islam ( P. 1 )

**3.5. NURSAMAN bin AMAQ NURAJAP** ( Meninggal dunia 2015)  
dengan meninggalkan 3 ( tiga ) orang anak bernama :

- **SAHER IZWAR Bin NURSAMAN**,  
Laki-laki, Umur 33 tahun, Agama Islam ( P. 3 )

- **MAJIDAH Binti NURSAMAN**,  
Perempuan, Umur 35 tahun, Agama Islam ( P.4 )

- **BUDIMAN Bin NURSAMAN** , laki – laki, Umur 33 Tahun, Agama  
Islam ( P. 5 )

Hal. 4 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



4. Bahwa selain **Alm. AMAQ NURAJAP** dengan **Alm. INAQ MELAH** meninggalkan ahli waris sebagaimana posita angka 3 tersebut di atas, **Alm. AMAQ NURAJAP** dengan **Alm. INAQ MELAH** juga meninggalkan harta pustaka, berupa dua bidang tanah pertanian yang terletak di Jempong Baru, Kel. Jempong, Kec.Sekarbela, Kota Mataram, dengan identitas tanah sebagai berikut :

a. Tanah pertanian dengan Pipil Garuda Klasiran 1957 Nomor 226, Percil Nomor 82, Kelas II, seluas  $\pm 0,821$  Ha. Atas nama **AMAQ NURAJAP** , dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Saluran / Jalan.
- sebelah Selatan : Saluran
- sebelah Timur : Sawah Amaq Ajab
- sebelah Barat : Sawah Jero Gedek.

b. Tanah pertanian dengan Pipil Garuda Klasiran 1957 Nomor 227, Percil Nomor 82, Kelas II, seluas  $\pm 0,260$  Ha. Atas nama **AMAQ NURAJAP** , dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Saluran / Jalan.
- sebelah Selatan : Saluran
- sebelah Timur : Sawah Amaq Ajab
- sebelah Barat : Sawah Jero Gedek

Untuk Selanjutnya kedua bidang tanah pertanian tersebut disebut sebagai : **TANAH OBYEK SENGKETA.**

5. Bahwa objek sengketa tersebut di atas baik semasa hidupnya Almarhum ( **AMAQ NURAJAP** ) maupun setelah meninggal dunia pada tahun 1987 belum pernah dilakukan pembagian warisan terhadap seluruh ahli warisnya yang berhak atas Objek sengketa ataupun melakukan transaksi jual beli dengan pihak manapun termasuk kepada tergugat.

Hal. 5 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa hidupnya tanah objek sengketa dikuasai dan dikerjakan sendiri oleh **Alm. AMAQ NURAJAP** dengan Alm. **INAQ MELAH**, Akan tetapi setelah meninggal dunia Tanah objek sengketa pinjam oleh Pemda Lombok Barat untuk dijadikan sebagai Tanah Pecatu dan dikembalikan oleh Pemda Lombok Barat pada tahun 2014 kepada para Tergugat dan sejak saat tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh para Tergugat dan hasilnya dinikmati sendiri oleh Para Tergugat tanpa memperdulikan hak-hak Penggugat sebagai ahli waris oleh **Alm. AMAQ NURAJAP** dengan Alm. **INAQ MELAH**, hal itu dilakukan oleh para tergugat karena menurut tergugat seluruh tanah obyek sengketa tersebut telah dihibahkan kepada para Tergugat ;

7. Bahwa oleh karena semasa hidupnya **Alm. AMAQ NURAJAP** dengan Alm. **INAQ MELAH** tidak pernah menjual, menghibahkan ataupun mewakafkan tanah obyek sengketa baik sebagian maupun seluruhnya kepada siapapun juga termasuk kepada para tergugat maka tanah obyek sengketa semenjak **Alm. AMAQ NURAJAP** dengan Alm. **INAQ MELAH** meninggal dunia hingga sekarang ini adalah masih berstatus sebagai tanah warisan peninggalan **Alm. AMAQ NURAJAP** dengan Alm. **INAQ MELAH** yang belum pernah terbagi waris oleh para ahli waris yaitu Para Penggugat dan Para Turut tergugat.

8. Bahwa penguasaan tanah Obyek sengketa oleh Para Tergugat semenjak **Alm. AMAQ NURAJAP** dengan Alm. **INAQ MELAH** meninggal dunia adalah penguasaan yang tidak sah serta bertentangan dengan Hukum Islam ( Hukum Fara'id ).

9. Bahwa para Penggugat dan para turut tergugat sudah sering meminta kepada para Tergugat secara kekeluargaan melalui Kantor Kelurahan Jempong Baru akan tetapi Para Tergugat tidak mau membagi tanah objek sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang berhak atas objek sengketa bahkan cenderung mempertahankan tanah objek sengketa dengan berbagai dalih dan alasan yang tidak jelas.

Hal. 6 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena usaha Para Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk membagi tanah objek sengketa secara kekeluargaan bahkan meminta bantuan Lurah Jempong juga tidak berhasil maka Para Penggugat mengajukan perkara waris mal waris ini ke Pengadilan Agama Mataram Klas I A untuk mendapatkan kepastian hukum akan hak-hak Para Penggugat dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Klas I A G / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian para Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut sesuai syari'at Islam (Faraid) untuk ahli waris **Alm. AMAQ NURAJAP** dengan Alm. **INAQ MELAH**.

11. Bahwa Penggugat merasa khawatir terhadap objek sengketa tersebut akan dipindah tangankan oleh para Tergugat maka Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Tanahobjek sengketa.

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pangadilan Agama Mataram Klas I A/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil para pihak untuk disidangkan serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan telah meninggal dunia **Alm. AMAQ NURAJAP** dengan Alm. **INAQ MELAH** dengan meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat dan para Tergugat.
3. Menyatakan telah meninggal dunia **Alm. AMAQ NURAJAP** dengan Alm. **INAQ MELAH** dengan meninggalkan harta pusaka yang belum pernah dibagi waris kepada semua ahli waris yang berhak sebagaimana posita angka 4 (empat) di atas.
4. Menyatakan Hukum bahwa penguasaan tanah Obyek Sengketa oleh Paratergugat semenjak **Alm. AMAQ**

Hal. 7 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



**NURAJAP** dengan Alm. **INAQ MELAH** meninggal dunia adalah penguasaan dan penggarapan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

5. Menetapkan besar bagian masing-masing ahli waris **Alm. AMAQ NURAJAP** dengan Alm. **INAQ MELAH** atas harta peninggalannya sesuai dengan syari'at Islam (Faraid) atau hukum yang berlaku.

6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa serta yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat untuk dibagi waris sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan, tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak keamanan atau kepolisian Republik Indonesia ( POLRI ).

7. Mengabulkan sita jaminan(*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa serta menetapkan sah dan berharga sita jaminan tersebut.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

**S u b s i d e r :**

Dan/atau memberikan putusan lain yang adil dan bermanfaat.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan para Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya hadir di muka sidang ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan para Tergugat serta dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator bernama : Drs.H.M.Ishaq,M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 16 September 2020, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Penggugat ;

Hal. 8 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.





Bahwa, atas gugatan para Penggugat tersebut, paraTergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 21 Oktober 2020telah mengajukan eksepsi, jawaban sekaligus Gugatan Rekonvensi secara elektronik terhadap Gugatan Para Penggugat tertanggal 18 Agustus 2020 yaitu sebagai berikut;

**I. DALAM EKSEPSI :**

**1. Gugatan Penggugat KABUR (*Obscur Libel*)**

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (***Obscur Libel***), adapun hal-hal yang menjadikan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Bahwa identitas tanah dimaksud dalam gugatan tidak sesuai dengan identitas tanah saat ini atau saat diajukannya gugatan aquo sebagaimana dalil gugatan **Poin 4**, dimana identitas tanah saat ini sudah bersertifikat antara lain :

1. SHM No. 3488 Kel. Jempong Baru, Surat Ukur Tgl.23-05-2017, No.4593/Jempong Baru/2017, Luas 7.660 M2 atas Nama Pemegang Hak MASNUN, terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. SHM No. 3487 Kel. Jempong Baru, Surat Ukur Tgl.23-05-2017, No.4594/Jempong Baru/2017, Luas 2.454 M2 atas Nama Pemegang Hak MASNUN, terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dimana Tanah Warisan peninggalan dari AMAQ NURAJAB yang dinyatakan sebagai Tanah Obyek Sengketa oleh Para Penggugat telah disertifikatkan keatas nama MASNUN (Tergugat 1) atas dasar **Surat Pernyataan Waris** yang menyatakan bahwa semua ahli waris AMAQ NURAJAB setuju/tidak keberatan apabila tanah tersebut disertifikatkan menjadi Hak Milik MASNUN dan **Surat kuasa** tanggal 16 Nopember 2011 yang menyatakan "*bahwa kami ahli waris dari Almarhum AMAQ NURAJAB memberi kuasa kepada SENUN alias MASNUN untuk menyelesaikan dan menanda tangani surat-surat tanah sawah yang terletak di Subak Karang Bayan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram*".

Hal. 9 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



b. Bahwa Tanah Obyek Sengketa dipinjam dan dikembalikan oleh oleh Pemda Lombok Barat dan dikembalikan pada Tahun 2014 sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat **Poin 6** adalah **tidak benar**, melainkan Tanah Obyek Sengketa dikuasai secara sepihak oleh Pemda Lombok Barat karena masuk dalam ASSET PEMDA KABUPATEN LOMBOK BARAT dan pada Tahun 2011 dikuasai oleh MASNUN (Tergugat 1) atas dasar Pipil Garuda yang selanjutnya dibuatkan surat-surat untuk kelengkapan permohonan sertifikat dan telah didaftarkan di BPN Kabupaten Lombok Barat, namun **di cegat** oleh PEMDA KABUPATEN LOMBOK BARAT dan dilakukan upaya hukum oleh ahli waris Almarhum AMAQ NURAJAB sehingga Tanah Obyek Sengketa dapat diproses lanjut terhadap permohonan sertifikat yang diajukan oleh MASNUN (Tergugat 1). **Vide : Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 202/Pdt.G/2014/PN.Mtr Tanggal 26 Nopember 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 20/PDT/2016/PT.MTR Tanggal 12 April 2016 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.2850 K/PDT/2016 Tanggal 11 Januari 2017.**

c. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat **Poin 6 dan 7** Tanah Obyek Sengketa telah dihibahkan kepada Para Tergugat dan itu adalah tidak benar oleh karena Para Tergugat tidak pernah menerima hibah.

d. Bahwa Tanah Obyek Sengketa dimaksud Para Penggugat dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat **Poin 8** adalah tidak benar melainkan dikuasi oleh pihak lain karena jual beli hal ini berdasarkan SURAT PERNYATAAN DAN PENGAKUAN dari Ahli Waris Almarhum AMAQ NURAJAB tertanggal 02 Februari 2015 dan Hak Bagian Waris Para Penggugat (disebut Waris Gili) adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Dan dari bagian Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut telah diterima oleh Pihak Waris Gili Gede Sekotong **Petama:** diwakili oleh RUMASEH (Penggugat 1 Rp. 35.000.000,- diterima 3 kali, **Kedua :** diwakili oleh ALWI anak dari RUMASEH (Penggugat 1) sebesar Rp.

*Hal. 10 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.*



25.000.000,- sehingga total sudah diterima dari bagian hak waris Para Penggugat (disebut Waris Gili) adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan diatas yang dapat diyakini kebenarannya dan alasan tersebut tidak sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat dikwalifikasikan sebagai gugatan cacat formal, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi mahkamah Agung RI No.913 K/Pdt/1995 tanggal 15 Januari 1998 yang menyatakan "Gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena obyek gugatan kabur" dan telah dikuasai oleh pihak lain karena jual beli berdasarkan SURAT PERNYATAAN DAN PENGAKUAN dari Ahli Waris Almarhum AMAQ NURAJAB, sehingga beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan **KABUR (Obscuur Libel)** dan dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*).

## **2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak ( *Plurium Litis Consortium* )**

Bahwa Tanah Obyek Sengketa telah dikuasai oleh pihak lain yaitu Bp. SURYADI dan Bp. HIDAYAT karena jual beli sebagaimana Perjanjian Ikatan Jual Beli dan jual beli tanah obyek sengketa dimaksud Para Penggugat telah diakui oleh Para Penggugat dan Ahli waris lainnya berdasarkan SURAT PERNYATAAN DAN PENGAKUAN dari Ahli Waris Almarhum AMAQ NURAJAB tertanggal 02 Februari 2015 yang sebagian penting berbunyi "*Bahwa kedua persil tanah tersebut sudah kami jual kepada Bp. Ir. Suryadi dan H. Hidayat dan transaksi jual belinya dilakukan oleh MASNUN di Notaris*" yang selanjutnya oleh Bp. SURYADI dan Bp. HIDAYAT sebagian tanah yang dijadikan Obyek Sengketa oleh Para Penggugat tersebut telah di kapling-kapling dan di jual belikan lagi kepada 1. Bp. H. Khalid, 2. Bp. H. Hulaifi, 3. Bp. Fathul Gani, 4. Bp. Musanip, 5. Bp. Alfian Bp. Triwibowo Aji, 6. Ibu Rosana, 7. Bp. Syamsudin, 8. Bp. Lalu Sunandar, 9. Bp. Ari, 11. Bp. Lalu Diarji, 12. Bp. Zahrul, 13. Bp. H. Ilyas, 14. Bp. H. Mahfud, berikut pemecahan sertifikat sehingga tanahnya dikuasi oleh sebagaimana nama tersebut diatas.

Bahwa dengan adanya pihak-pihak diatas, namun oleh Para Penggugat tidak melibatkan atau menarik sebagai Para Tergugat karena menguasai tanah obyek sengketa dalam gugatannya, maka gugatan Para Penggugat harus

*Hal. 11 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena kesalahan formil dimana pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

**a. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1642 K/Pdt/2005 tanggal 27**

**Februari 2009** dalam salah satu pertimbangan hukumnya, menyatakan :

*"Ketidaklengkapan dalam merumuskan subyek yang seharusnya menjadi Tergugatnya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi error in persona/kesalahan subyek hukum maka gugatan tidak bisa diterima/ niet ontvankelijk verklaard".*

**b. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 261 K/Sip/1974 tanggal 27**

**Maret 1975 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1424**

**K/Sip/1975 tanggal 6 Juni 1976** terdapat kaidah hukum pada intinya

*"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan aquo adalah karena ada kesalahan formil pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat"*

**Atas uraian sebagaimana dimaksud dalam eksepsi diatas mohon kiranya Majelis hakim yang menyidangkan perkara a quo berkenan untuk menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima gugatan Penggugat seluruhnya.**

## **II. DALAM POKOK PERKARA :**

**1.** Bahwa segala sesuatu yang telah **Para Tergugat** dalilkan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, *mutatis-mutandis*, merupakan satu kesatuan dengan dalil Para Tergugat pada bagian Dalam Pokok Perkara yang akan diuraikan di bawah ini.

**2.** Bahwa pada prinsipnya **Para Tergugat** menolak dan membantah keras seluruh alasan dan dalil-dalil gugatan Para **Penggugat** apalagi Gugatan Para Penggugat **TIDAK JELAS**, terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas, jujur dan benar oleh **Para Tergugat** sendiri.

**1.** Bahwa dalil gugatan Para Penggugat **Poin 1** terhadap telah meninggalnya **Alm. AMAQ NURAJAB** adalah benar akan tetapi keliru dan **mengarang** tahun meninggalnya, dimana yang benar Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun meninggalnya sebagaimana Surat Keterangan Meninggal dari Kelurahan Jempong Baru Nomor : 342 / Kel JB / XII / 2011 Tanggal 13

*Hal. 12 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2011 adalah meninggalnya pada : **Hari Kamis, tanggal 15 Juli 1967 di Lingkungan Mapak dasan.**

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat **Poin 2** yang mendalilkan bahwa semasa hidupnya **Alm. AMAQ NURAJAB** menikah dengan **Alm.INAQ MELAH** dan juga telah meninggal dunia adalah benar.

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat **Poin 3** yang mendalilkan bahwa hasil pernikahan antara **Alm. AMAQ NURAJAB** dengan **Alm.INAQ MELAH** dan juga telah melahirkan 5 (lima) orang anak adalah benar, dan ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak dan meninggalkan anak adalah benar.

Bahwa dalil gugatan Penggugat **Poin 4** yang mendalilkan bahwa selain **Alm. AMAQ NURAJAB** dengan **Alm.INAQ MELAH** meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa 2 bidang pertanian adalah benar akan tetapi luasnya tidak sama sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik masing-masing yaitu;

**1) Menurut Para Penggugat** Obyek Sengketa I Luasnya  $\pm 0,821$  Ha atau 8.210 M2 sedang menurut **Para Tergugat** Luasnya 7.660 M2 sebagaimana SHM No. 3488 Kel. Jempong Baru, Surat Ukur Tgl.23-05-2017, No.4593/Jempong Baru/2017, atas Nama Pemegang Hak MASNUN, terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas .:

Sebelah Utara : Saluran

Sebelah Timur : Sawah Amaq Adjap

Sebelah Selatan : Saluran

Sebelah Barat : Sawah Djero Gredek

**2) Menurut Para Penggugat** Obyek Sengketa II Luasnya  $\pm 0,260$  Ha atau 2.600 M2 sedang menurut **Para Tergugat** Luasnya 2.454 M2 sebagaimana SHM No. 3487 Kel. Jempong Baru, Surat Ukur Tgl.23-05-2017, No.4594/Jempong Baru/2017, Luas 2.454 M2 atas Nama Pemegang Hak MASNUN, terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saluran

Hal. 13 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.





Sebelah Timur : Sawah Amaq Adjap  
Sebelah Selatan : Saluran  
Sebelah Barat : Sawah Djero Gredek

Bahwa atas perbedaan luas atas Tanah Obyek Sengketa menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, sehingga beralasan hukum gugatan Para Penggugat ditolak.

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat **Poin 5** adalah **tidak benar** yang mendalilkan bahwa semasa hidup **Alm. AMAQ NURAJAB** sampai dengan meninggalnya belum pernah dilakukan pembagian warisan dst..nya, hal ketidakbenaran ini Para Tergugat sampaikan bahwa telah dilakukan pembagian warisan sebagaimana SURAT PERNYATAAN DAN PENGAKUAN dari Ahli Waris Almarhum AMAQ NURAJAB tertanggal 02 Februari 2015 yang berbunyi :

*Pada hari ini Senin Tgl. 02 Februari 2015 kami yang bertanda tangan dibawah ini Para Ahli Waris dari Almarhum AMAQ NURAJAB, Mapak berkumpul di Sekotong untuk menanda tangani Surat Pernyataan dan Pengakuan sebagai kesepakatan bersama atas 2(dua) persil tanah yang ditinggalkan oleh Almarhum yaitu sebagai berikut :*

- 1). Sebidang tanah dengan Nomor Induk Bidang Tanah 23.07.04.03.01917 Seluas 7.660 M2 (tujuh ribu enam ratus enam puluh meter persegi), dan dengan Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 14 Desember 2011 Register Nomor :128/SP/KEL.JB/XI/2011.-
- 2). Sebidang tanah dengan Nomor Induk Bidang Tanah 23.07.04.03.01918 Seluas 2.454 M2 (dua ribu empat ratus lima puluh empat meter persegi), dan dengan Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 14 Desember 2011 Register Nomor : 129/SP/KEL.JB/XI/2011.

*Yang sertifikatnya sedang dalam proses di Kantor Pertanahan Nasional Kota Mataram, dan saat ini sedang dalam proses sidang perkara perdata di Pengadilan, dengan ini kami menyatakan dan mengaku :*

- I. Bahwa kedua persil tanah tersebut diatas memang benar kami setuju sertifikatnya diatasnamakan saudara kami MASNUN;
- II. Bahwa kedua persil tanah tersebut sudah kami jual kepada Bapak Ir. SURYADI beralamat di Jalan Tunjung 22 Monjok Baru Timur, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram yang bergabung dengan Bapak H. HIDAYAT dari Karang Taliwang Cakranegara, dan transaksi jual belinya dilakukan oleh saudara kami MASNUN di Notaris, dan kami menyatakan tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak

Hal. 14 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.





*lain kecuali hanya kepada Bapak Ir. SURYADI dan Bapak H. HIDAYAT saja;*

III. Karena statusnya tanah tersebut masih dalam proses hukum perdata sidang perkara di pengadilan, maka hak bagian kami yang bertempat tinggal di Gili Gede Sekotong masing-masing ber-atas nama **LE TOPAT, LOQ RUMASEH, LOQ NURSAMAN dan BOHAMIN**, yang jumlah totalnya Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) kami titipkan kepada Bapak SURYADI dan H. HIDAYAT untuk tidak diserahkan kepada saudara kami MASNUN sampai urusan hukum dan setidaknya selesai dan tanah tersebut bisa terjual barulah uang tersebut kami terima langsung dari Pak SURYADI dan H. HIDAYAT;

IV. Sedangkan hak bagian ahli waris lainnya, **SENE, SEMIN, RAISAH JUMISAH dan RAMISAH** sepenuhnya bergabung pada saudara kami MASNUN, dan berapapun yang diberikan, (kepada) kami tidak keberatan dan setuju saja, karena kami saudaranya dan perempuan semua;

V. Demikian pernyataan ini kami tanda tangani / cap jempol tanpa ada paksaan dan dalam keadaan sadar.

Dan dari bagian Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut telah diterima oleh Pihak Waris Gili Gede Sekotong **Petama:** diwakili oleh **RUMASEH** (Penggugat 1) Rp. 35.000.000,- diterima 3 kali, **Kedua :** diwakili oleh **ALWI** anak dari RUMASEH (Penggugat 1) sebesar Rp. 25.000.000,- sehingga total sudah diterima dari bagian hak waris Para Penggugat (disebut Waris Gili Gede Sekotong) adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) akan dibayarkan setelah tanah tersebut bisa terjual sebagaimana kesanggupan dalam “**surat pernyataan dan pengakuan**” diatas, karenanya telah dilakukan “**PEMBAGIAN WARIS**” sehingga gugatan Para Penggugat beralasan untuk ditolak.

1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat **Poin 6 dan 7** adalah TIDAK BENAR dimana yang menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa dipinjam dan dikembalikan oleh oleh Pemda Lombok Barat dan dikembalikan pada Tahun 2014, **melainkan** Tanah Obyek Sengketa dikuasai secara sepihak oleh Pemda Lombok Barat karena masuk dalam ASSET PEMDA KABUPATEN LOMBOK BARAT dan pada Tahun 2011 dikuasai oleh MASNUN (Tergugat 1) atas dasar Pipil Garuda yang selanjutnya dibuatkan surat-surat untuk kelengkapan permohonan sertifikat dan telah didaftarkan di BPN Kabupaten Lombok Barat, namun **di cegat** oleh PEMDA KABUPATEN LOMBOK BARAT dan dilakukan upaya hukum oleh ahli waris Almarhum AMAQ NURAJAB sehingga Tanah Obyek Sengketa dapat diproses lanjut terhadap permohonan

*Hal. 15 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.*



sertifikat yang diajukan oleh MASNUN (Tergugat 1). **Vide** : Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 202/Pdt.G/2014/PN.Mtr Tanggal 26 Nopember 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 20/PDT/2016/PT.MTR Tanggal 12 April 2016 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.2850 K/PDT/2016 Tanggal 11 Januari 2017, dan tanah tersebut tidak pernah digarap dan dibiarkan begitu saja setelah dikuasai tahun 2011 karena masih diklaim oleh PEMDA KABUPATEN LOMBOK BARAT dan dalam proses hukum **serta tanah tersebut tidak pernah ada penghibahan termasuk ke pada Para Tergugat dan Tanah Obyek Sengketa dimaksud telah dilakukan pembagian waris atas kesepakatan yang dituangkan dalam SURAT PERNYATAAN DAN SURAT PERNYATAAN DAN PENGAKUAN dari Ahli Waris Almarhum AMAQ NURAJAB tertanggal 02 Februari 2015** sebagaimana diuraikan Poin 7 diatas, sehingga dalil Para Penggugat adalah rekayasa yang patut untuk dikesampingkan.

1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat **Poin 8, 9 dan 10** adalah TIDAK BENAR dimana penguasaan dan atas nama dalam sertifikat serta menjual telah mendapat persetujuan sebagaimana akan dijelaskan dibawah ini :

1. Bahwa Tanah Warisan peninggalan dari AMAQ NURAJAB yang dinyatakan sebagai Tanah Obyek Sengketa oleh Para Penggugat telah disertifikatkan keatas nama MASNUN (Tergugat 1) atas dasar **Surat Pernyataan Waris** yang menyatakan bahwa semua ahli waris AMAQ NURAJAB setuju/tidak keberatan apabila tanah tersebut disertifikatkan menjadi Hak Milik MASNUN.

2. Bahwa berdasarkan **Surat kuasa** tanggal 16 Nopember 2011 yang menyatakan "*bahwa kami ahli waris dari Almarhum AMAQ NURAJAB memberi kuasa kepada SENUN alias MASNUN (Tergugat 1) untuk menyelesaikan dan menanda tangani surat-surat tanah sawah yang terletak di Subak Karang Bayan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram*".

3. Bahwa berdasarkan **SURAT PERNYATAAN DAN PENGAKUAN** dari **Ahli Waris Almarhum AMAQ NURAJAB tertanggal 02 Februari 2015**, Tergugat 1 dapat menguasai, mensertifikatkan, menjual dan memberikan bagian hak waris kepada Para Penggugat yaitu bagian hak waris Gili Gede Sekotong **LE TOPAT, LOQ RUMASEH, LOQ NURSAMAN dan BOHAMIN**, sejumlah **Rp. 300.000.000,-** (Tiga ratus juta rupiah) yang sudah terbayarkan sebesar **Rp. 60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah) yang

Hal. 16 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



sisanya menunggu penjualan, dan seharusnya Para Penggugat menunggu penjualan untuk pelunasan hak warisnya sebagaimana telah tertuang dalam **SURAT PERNYATAAN DAN PENGAKUAN** dimaksud bukan melakukan gugatan.

2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat **Poin 11** adalah tidak patut dipertimbangkan oleh karena Tanah Obyek Sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat tidak sedang dalam penguasaan Para Tergugat melainkan dalam penguasaan pihak lain yang tidak ditarik sebagai pihak Para Tergugat, karenanya permohonan Para Penggugat yang mohon agar sita jaminan (*conseratoir beslag*) adalah tidak beralasan hukum sebagaimana ketentuan yang ada, karenanya dalil ini patut dikesampingkan.

## **II. DALAM REKONPENSI :**

Bahwa perlu ditegaskan **PARATERGUGAT dalam KONVENSI** menjadi **PARA PENGGUGAT dalam REKONPENSI**, sedangkan **PARA PENGGUGAT KONPENSI** disebut sebagai **PARA TERGUGAT dalam REKONPENSI** selanjutnya segala apa yang sudah terurai dalam jawaban pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Gugatan Rekonpensi** ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi dan para Tergugat Rekonpensi adalah ahli waris dari Almarhum AMAQ NURAJAB.
2. Bahwa Obyek Tanah seluas 7.660 M2 sebagaimana SHM No. 3488 Kel. Jempong Baru, Surat Ukur Tgl.23-05-2017, No.4593/Jempong Baru/2017, atas Nama Pemegang Hak MASNUN, terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saluran  
Sebelah Timur : Sawah Amaq Adjap  
Sebelah Selatan : Saluran  
Sebelah Barat : Sawah Djero Gredek

Dan Obyek Tanah seluas 2.454 M2 sebagaimana SHM No. 3487 Kel. Jempong Baru, Surat Ukur Tgl.23-05-2017, No.4594/Jempong Baru/2017, Luas 2.454 M2 atas Nama Pemegang Hak MASNUN, terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saluran  
Sebelah Timur : Sawah Amaq Adjap  
Sebelah Selatan : Saluran

*Hal. 17 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.*



Sebelah Barat : Sawah Djero Gredek

Yang dijadikan Tanah Obyek Sengketa oleh Para Tergugat Rekonpensi adalah harta peninggalan Almarhum AMAQ NURAJAB, dan yang berhak adalah ahli warisnya yaitu Para Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi.

3. Bahwa Obyek Tanah tersebut diatas telah disepakati dan disetujui untuk sertifikatnya diatasnamakan MASNUN (Penggugat I Rekonpensi) dan dijual serta telah ditetapkan pembagian hak warisnya sebagaimana **Surat Pernyataan Waris, Surat kuasa dan Surat Pernyataan dan Pengakuan dari Ahli Waris Almarhum AMAQ NURAJAB dan hak waris Para Tergugat Rekonpensi telah diberikan sebagian sebagaimana diuraikan diatas.**

4. Bahwa dengan telah disetujuinya penguasaan tanah obyek sengketa, atas nama sertifikat dan persetujuan menjual serta hasil penjualannya juga telah diberikan kepada Para Tergugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi telah menerimanya, maka sudah dilakukan Pembagian Waris sesuai persetujuan dan kesepakatan, yang tentunya sudah memenuhi ketentuan mengenai pembagian waris menurut Hukum Islam (Hukum Fara'id).

5. Bahwa Tanah Obyek Sengketa telah dijual kepada pihak lain sebagaimana disebutkan diatas baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara berdasarkan **Surat Pernyataan Waris, Surat kuasa dan Surat Pernyataan dan Pengakuan dari Ahli Waris Almarhum AMAQ NURAJAB sehingga jual beli terhadap Tanah Obyek Sengketa adalah sah secara hukum.**

6. Bahwa sisa pembagian hak waris Gili Gede Sekotong yaitu Para Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah) dan Para Penggugat bersedia untuk menyelesaikannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas **PARA TERGUGAT KONVENS I / PARA PENGGUGAT REKONVENS I** mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

**1. Menerima serta mengabulkan Eksepsi dari PARA TERGUGAT seluruhnya ;**

*Hal. 18 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verlaard).

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima alasan-alasan Jawaban PARA TERGUGAT dalam Pokok Perkara seluruhnya ;

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

## III. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT REKONPENSI seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa PARA PENGGUGAT REKONPENSI dan PARA TERGUGAT REKONPENSI adalah Ahli wais dari Almarhum AMAQ NURAJAB.
3. Menyatakan sah secara hukum penguasaan Tanah Obyek Sengketa oleh PARA PENGGUGAT REKONPENSI dan atas nama dalam sertifikat yaitu MASNUN (Penggugat 1 Rekonsensi) berdasarkan Surat Pernyataan Waris dan Surat kuasa;-
  1. Menyatakan sah secara hukum jual beli yang dilakukan oleh MASNUN (Penggugat 1 Rekonsensi) berdasarkan Surat Pernyataan dan Pengakuan;
  2. Menyatakan sah secara hukum pembagian waris yang dilakukan antara PARA PENGGUGAT REKONPENSI dengan PARA TERGUGAT REKONPENSI berdasarkan persetujuan dan kesepakatan yang telah dituangkan dalam Surat Pernyataan dan Pengakuan.
1. Menyatakan secara hukum bahwa PARA TERGUGAT REKONPENSI telah menerima hasil penjualan Tanah Obyek Sengketa sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);
2. Menyatakan secara hukum bahwa sisa bagian hak waris PARA TERGUGAT REKONPENSI adalah sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah);
  1. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk menerima sisa bagian hak waris sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah);

## III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Hal. 19 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.





Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Dan Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Tergugat / Penggugat Rekonvensi.

Bahwa, atas eksepsi dan jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat lewat kuasa hukumnya telah mengajukan Replik dan jawaban secara elektronik pada tanggal 22 Oktober 2020 atas gugatan Rekonvensi yaitu sebagai berikut :

**I. Replik Penggugat untuk Tergugat 1 Konvensi dan Jawaban atas gugatan Rekonvensi.**

**1. DALAM EKSEPSI.**

Para Penggugat Konvensi dengan tegas menolak dalil eksepsi dari Para Tergugat konvensi sebab ternyata eksepsi tersebut tidak mendasarkan kepada hukum, hal ini dapat dilihat dari eksepsinya sudah menyangkut kepada pokok perkara dan tidak menyangkut eksepsi Absolut maupun eksepsi Relatif, rupanya kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi belum memahami dan mengerti tentang apa itu eksepsi, sebagaimana ketentuan hukum acara Perdata ( R. bg ).

Namun demikian sekalipun Para Penggugat Konvensi telah menolak dengan Tegas eksepsi dari Para Tergugat Konvensi tidak ada salahnya jika Para Penggugat Konvensi menanggapi hal tersebut Point demi point sebagai berikut :

**1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL )**

- a) Bahwa Para Penggugat dalam Konvensi tidaklah keliru/Kabur dalam mencantumkan Identitas tanah Obyek sengketa hal ini sesuai dengan pipil Garuda Klasiran 1957 Nomor 226, Percil No. 82, Klas II seluas 0,821 Ha dan menarik Tergugat 1 Konvensi sebagai para pihak dalam pipil Garuda Klasiran 1957 Nomor 227, Percil No. 82, Klas II

*Hal. 20 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.*





seluas 0,260 Ha dan sesuai pula dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 202/Pdt.G/2014/PN.MTR tanggal 26 November 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 20/PDTY/2016/PT.MTR tanggal 12 April 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2850 K/PDT/2016 tanggal 11 Januari 2017 dalam Perkara H. KHALID Melawan Pemda Lombok Barat dimana Tergugat 1 Konvensi ( MASNUN Bin KEBON ) Sebagai **Penggugat Rekonvensi** Bahwa adapun terhadap tanah Obyek Sengketa Sudah Bersertifikat atas Nama Tergugat 1 Konvensi ( MASNUN bin KEBON ) dengan SHM No. 4593 Dan No. 3487 Kelurahan Jempong Baru adalah semata-mata merupakan kesepakatan/Persetujuan bersama antara Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mempermudah Pembagian Warisan oleh karena Tanah Obyek sengketa senyatanya adalah Tanah Peninggalan orang tua Penggugat 1 Alm AMAQ NURAJAB yang hingga detik ini belum pernah dibagi Waris oleh semua ahli waris ( Baik Para Penggugat maupun Para Tergugat ) ;

b) Bahwa Tanah obyek sengketa senyatanya dipinjam oleh Pemda Lobar sebagai Tanah Pecatu dan dikembalikan kepada ahli waris sesuai dengan surat dari Sekda Lombok Barat No. 593/048/KAD/2014 tertanggal 4 Februari 2014 dalam hal ini Tergugat 1 ( **MASNUN Bin KEBON** ), dan selanjutnya oleh Tergugat 1 ingin Menjual Tanah warisan peninggalan Alm.Amaq Nurajab kepada H.KHALID dengan menandatangani Perikatan Jual Beli, selanjutnya untuk menguasai tanah obyek sengketa K.KHALID melakukan gugatan kepada MASNUN dan ahli Waris termasuk Para Penggugat Konvensi saat ini, selanjutnya MASNUN Bin Kebon ( Tergugat 1 ) dan para ahli Waris ( Para Penggugat ) mengajukan Gugatan Rekonvensi yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan warisan Peninggalan Alm. Amaq NURAJAB dan terhadap Gugatan Rekonvensi tersebut di kabulkan oleh Majelis Hakim dalam Nomor 202/Pdt.G/2014/PN.MTR tanggal 26 November 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram

Hal. 21 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 20/PDTY/2016/PT.MTR tanggal 12 April 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2850 K/PDT/2016 tanggal 11 Januari 2017 ;

c) Bahwa tidak benar Para Penggugat pernah menjual Tanah Obyek sengketa kepada siapapun sebab bagaimana mungkin Para Penggugat Menjual Tanah Warisan ( tanah Obyek sengketa) yang belum terbagi waris diantara para ahli waris, semua itu hanya akal licik Tergugat 1 ( MASNUN Bin Kebon ) yang ingin menguasai sendiri tanah warisan tersebut ;

## 2. GUGATAN PENGGUGATKURANG PIHAK ( Plurium Litis Consortium);

Bahwa tidak benar Gugatan para penggugat kurang pihak sebab sepengetahuan para Penggugat yang merupakan ahli waris Alm Amaq Nurajab hanya Para Penggugat dan para Tergugat, selain dan selebihnya tidak pernah ada, sedangkan nama-nama yang diklaim oleh Para Tergugat adalah urusan para Tergugat, sebab sampai dengan detik ini Para Penggugat tidak pernah melakukan transaksi apapun dengan pihak –pihak yang disebut oleh Para Tergugat dalam eksepsinya tersebut.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Para penggugat diatas, kiranya sudah sangat jelas eksepsi para Tergugat Konvensi adalah eksepsi yang tidak memenuhi syarat hukum, oleh karenanya sudah patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

## 3. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa Reflik Para Penggugat Konvensi dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan reflik Para Penggugat Konvensi dalam pokok perkara;
- 2) Bahwa Para Penggugat Konvensi tetap pada dalil gugatan dan menolak seluruh dalil jawaban Para Tergugat Konvensi kecuali terhadap dalil jawaban yang mengakui atau membenarkan secara langsung atau tidak langsung dalil gugatan Para Penggugat Konvensi ;
- 3) Bahwa dalil jawaban Para Tergugat Konvensi pada point angka 1 s/d 10 adalah hasil dugaan dan karangan serta khayalan dari Para

Hal. 22 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Tergugat Konvensi karena sesungguhnya Para Penggugat Konvensi tidak tahu menahu dalam persoalan perkara terdahulu yang terjadi antara Para Tergugat Konvensi, dimana Penggugat Konvensi hanya merupakan ahli waris Alm. Amaq Nurajab yang mempunyai tanah Warisan ( Tanah Obyek Sengketa ) yang belum pernah di bagi waris termasuk dengan Para Penggugat, hal yang mustahil apabila Para Penggugat menjual dan menerima uang hasil Penjualan Tanah yang belum terbagi waris, semuanya adalah akal licik dan tipu muslihat dari Para Tergugat utamanya TERGUGAT 1 KONVENSI ( MASNUN Bin KEBON ) yang ingin menguasai sendiri tanah obyek sengketa Peninggalan Alm. AMAQ NURAJAB orang tua Penggugat 1 padahal senyatanya Para Tergugat Konvensi hanyalah Cucu dari Alm. Amaq NURAJAB;

4) Bahwa dalil jawaban Para Tergugat Konvensi selain dan selebihnya akan Para Penggugat Konvensi buktikan dalam persidangan ini.

**4. DALAM REKONVENSI :**

1) Bahwa, Tergugat dalam Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Para Penggugat dalam Rekonvensi, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat dalam Rekonvensi;

2) Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam pokok perkara dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari jawaban atas gugatan Rekonvensi ini;

3) Bahwa, secara tegas dan jelas Para Tergugat dalam Rekonvensi menolak dalil gugatan Rekonvensi pada point angka 1,2,3,4,5 dan 6 oleh karena Tanah Obyek Sengketa peninggalan Alm. Amaq NURAJAB kami setuju untuk disertifikatkan atas nama Penggugat 1 Rekonvensi ( MASNUN Bin KEBON ) hanyalah semata-mata untuk mempermudah pembagian warisan kepada para ahli waris bukan untuk dijual apalagi diakui sebagai miliknya, dan itu sudah menjadi kesepakatan para ahli waris ;

*Hal. 23 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat Rekonvensi pada point angka 4, 5 dan 6 oleh karena surat pernyataan warisan, surat kuasa hanyalah semata-mata untuk penerbitan sertifikat, bukan untuk menjual sendiri Tanah Obyek Sengketa peninggalan Alm. AMAQ NURAJAB, dan tidak pernah ada pembagian warisan diantara para ahli waris ( Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Reflik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi para Tergugat konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Seluruhnya.

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi Untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan /Atau :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik para Penggugat tersebut, para Tergugat menyampaikan Duplik secara ecort pada tanggal 26 Oktober 2020, dengan uraian sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa sangat tidak *rasional* Penggugat mengatakan bahwa eksepsi Para Tergugat “tidak mendasarkan hukum dan tidak menyangkut eksepsi Absolut maupun eksepsi Relatif, rupanya Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi belum memahami dan mengerti tentang apa itu eksepsi, sebagaimana ketentuan (R.bg)” .

Hal. 24 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Bahwa uraian dari Replik Para Penggugat mengenai Eksepsi dapat para Tergugattanggapi sebagai berikut :

Bahwa uraian diatas adalah “**keliru**” dimana eksepsi **Para Tergugat** bukan menyangkut kepada pokok perkara justru **para Penggugat** yang tidak sama sekali mengerti apa itu Eksepsi yang bukan saja hanya menyangkut **eksepsi Absolut maupun eksepsi Relatif**, karena Eksepsi mempunyai ruang lingkup yang kompleks untuk itu Kuasa Para Tergugat memberi pemahaman tentang Eksepsi kepada Kuasa Para Penggugat agar mengetahui, mengerti dan paham apa itu eksepsi...?! tidak sekedar mengetahui Eksepsi Absolut dan Eksepsi Relatif saja !!, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan **Para Tergugat** terhadap materi gugatan **Para Penggugat**. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*).

Secara garis besar eksepsi dikelompokkan sebagai berikut:

**1. Eksepsi kompetensi**

- a. Tidak berwenang mengadili secara **absolute**  
Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan pengadilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer), Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain).
- b. Tidak berwenang mengadili secara **relative**  
Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”).

Hal. 25 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Menurut Pasal 134 HIR maupun Pasal 132 Reglement op de Rechtsvordering ("Rv"), eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan tingkat pertama sampai sebelum putusan dijatuhkan. Sedangkan menurut Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR eksepsi tentang kompetensi relatif diajukan bersamaan dengan pengajuan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan hak tergugat untuk mengajukan eksepsi relatif menjadi gugur. Pasal 136 HIR/162 R.Bg memerintahkan hakim untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu pengajuan eksepsi kompetensi tersebut sebelum memeriksa pokok perkara. Penolakan atas eksepsi kompetensi dituangkan dalam bentuk putusan sela (*Interlocutory*), sedangkan pengabulan eksepsi kompetensi, dituangkan dalam bentuk putusan akhir (*Eind Vonnis*).

## **2. Eksepsi syarat formil**

### **a. Surat kuasa khusus tidak sah**

Surat kuasa khusus dapat dinyatakan tidak sah karena sebab-sebab tertentu, misalnya surat kuasa bersifat umum (Putusan Mahkamah Agung no.531 K/SIP/1973), surat kuasa tidak mewakili syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR, surat kuasa dibuat bukan atas nama yang berwenang (Putusan Mahkamah Agung no. 10.K/N/1999).

### **b. Error in Persona**

Suatu gugatan/permohonan dapat dianggap *error in persona* apabila diajukan oleh anak dibawah umur (Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata")), mereka yang berada dibawah pengampuan/curatele (Pasal 446 dan Pasal 452 KUH Perdata), seseorang yang tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*).

**Dalam praktek ada beberapa jenis eksepsi error in persona yaitu :**

#### **1. Eksepsi gemis aanhocdnigheid**

Adalah Eksepsi menyatakan bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan. Dasarnya adalah Penggugat tidak memiliki hak atau kepentingan langsung dengan pokok perkara;

*Hal. 26 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.*





Misalnya : Penggugat ternyata belum dewasa, kurang ingatan, atau dibawah pengampunan-

## **2. Eksepsi plurium litis consortium.**

Adalah Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat **cacat formil** karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau pihak Penggugat tidak lengkap. Tidak lengkap para pihak menyebabkan pihak-pihak yang tidak ditarik atau duduk didalam gugatan dapat dirugikan, dan dapat menimbulkan terjadinya penyeludupan hukum karena dimungkinkan fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh pihak pihak tertentu yang duduk sebagai Penggugat.

## **3. Eksepsi ex juri terti.**

Adalah eksepsi menyatakan gugatan Penggugat kabur dikarenakan ada pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai Tergugat, pihak yang ditarik dapat didudukkan sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai turut Tergugat.

### **c. Nebis in Idem**

*Nebis in Idem* adalah sebuah perkara yang memiliki para pihak yang sama, obyek yang sama, dan materi pokok yang sama sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa kembali.

### **d. Gugatan Prematur**

Suatu gugatan/permohonan disebut prematur apabila ada faktor hukum yang menangguhkan adanya gugatan/permohonan tersebut, misalnya gugatan waris disebut prematur jika pewaris belum meninggal dunia.

### **e. Obscuur Libel**

*Obscuur libel* dapat disebut secara sederhana sebagai “tidak jelas”. Ketidakjelasan misalnya terletak pada:

- 1 hukum yang menjadi dasar gugatan,

Hal. 27 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



- 2 ketidakjelasan mengenai objek gugatan, misalnya dalam hal tanah tidak disebutkan luas atau letak atau batas dari tanah tersebut.
- 3 petitum yang tidak jelas, atau
- 4 terdapat kontradiksi antara posita dan petitum.

Menurut Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 133 dan Pasal 136 HIR eksepsi lain dan eksepsi kompetensi relatif hanya dapat diajukan secara terbatas, yaitu pada jawaban pertama bersama sama dengan bantahan pokok perkara. Tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan hak tergugat untuk mengajukan eksepsi menjadi gugur. Berdasarkan Pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersama secara keseluruhan dalam putusan akhir. Apabila eksepsi dikabulkan maka putusan bersifat negatif, sedangkan apabila eksepsi ditolak maka putusan bersifat positif berdasarkan pokok perkara.

**Jadi Eksepsi yang Para Tergugat sampaikan dalam jawaban adalah merupakan Eksepsi Obscuur Libel dan Eksepsi plurium litis consortium karenanya sah dan berdasarkan hukum untuk dapat diterima, meskipun demikian Para Tergugat akan menanggapi Jawaban Para Penggugat dalam Eksepsi sebagai berikut :**

**Bahwa terhadap dalil Jawaban Eksepsi Para Penggugat Poin 1 Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) adalah merupakan dalil yang tidak jelas alias kabur, oleh karena bertentangan dengan dalil gugatan dan menguntungkan Eksepsi dan dalil jawaban Para Tergugat, diantaranya akan disebutkan dibawah ini :**

**Huruf “a” :**

1. Bahwa Para Penggugat tidak menyingung putusan terdahulu akan tetapi ketika Para Tergugat menguraikan dasar upaya hukum atas Tanah Obyek Sengketa sehingga dapat dikuasai, barulah Para Penggugat ikut menguraikan sehingga tidak konsisten dengan gugatannya, menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur.

*Hal. 28 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.*



2. Bahwa dalam dalil gugatannya sama sekali tidak menyinggung bahwa Tanah Obyek Sengketa sudah bersertifikat, akan tetapi setelah Para Tergugat menguraikan bahwa Tanah Obyek Sengketa dimaksud Para Penggugat telah bersertifikat

1. Bahwa dalam dalil gugatannya sama sekali tidak menyinggung bahwa Tanah Obyek Sengketa sudah bersertifikat, akan tetapi setelah Para Tergugat menguraikan bahwa Tanah Obyek Sengketa dimaksud Para Penggugat telah bersertifikat sebagaimana SHM No. 3488 Kel. Jempong Baru, Luas 7.660 M2 dan SHM No. 3487 Kel. Jempong, Luas 2.454 M2, barulah Para Penggugat menguraikan, dan itupun pensertifikatan atas persetujuan Para Penggugat sehingga tidak juga konsisten dengan dalil gugatannya bahkan cenderung mendukung dalil eksepsi dan jawaban Para Tergugat, yang membenarkan bahwa tanah obyek sengketa telah bersertifikat, sehingga tanah obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat **Poin 4** adalah berbeda luasnya, yaitu Obyek Sengketa 1 Luasnya  $\pm 0,821$  Ha atau 8.210 M2 sedangkan faktanya sekarang sebagaimana sertifikat yang juga diakuinya Luasnya 7.660 M2 dan Obyek Sengketa 2 Luasnya  $\pm 0,260$  Ha atau 2.600 M2 sedangkan faktanya sekarang sebagaimana sertifikat Luasnya 2.454 M2, oleh karena ternyata Tanah Obyek Sengketa berbeda dengan keadaan sekarang, maka gugatan Para Penggugat adalah kabur dan sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan **Yurisprudensi MARI Nomor : 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang dalam kaidah hukumnya disebutkan : ".....Jika Obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"**.

1. Bahwa RUMASEH Bin NURAJAB (Penggugat 1) dan anaknya ALWI yang telah menerima uang atas pembagian waris berdasarkan **SURAT PERNYATAAN DAN PENGAKUAN** untuk dan atas nama Ahli Waris Gili Sekotong yaitu Para Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari bagian Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang

Hal. 29 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati oleh seluruh ahli waris Almarhum AMAQ NURAJAB, sehingga Tanah Obyek Sengketa telah dibagi waris.

### **Huruf "b" :**

Bahwa tidak benar Tanah Obyek Sengketa senyatanya dipinjam oleh Pemda Lobar sebagai tanah pecatu dan dikembalikan kepada Ahli Warisnya, dst..nya oleh karena Pemda Lobar dalam Perkara di Pengadilan Negeri Mataram No.202/Pdt.G/2014/PN.Mtr didaftar tanggal 31 Desember 2014 dan diputus tanggal 28 Nopember 2015 pihak Pemda Lobar tetap melakukan perlawanan sebagaimana dalil jawabannya dalam pokok perkara (Vide:halaman 15 Putusan Nomor : 202/Pdt.G/2014/PN.Mtr alinea pertama Poin 3 yang menyatakan, **"Bahwa Tergugat II yaitu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mempunyai bukti-bukti kalau tanah tersebut milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat-surat yang Pemerintah Kabupaten Lombok Barat miliki"**).artinya : APABILA BENAR TANAH OBYEK SENGKETA DIKEMBALIKAN OLEH PEMDA LOBAR KEPADA AHLI WARIS TERTANGGAL 4 FEBRUARI 2014 TIDAK MUNGKIN PEMDA LOBAR MENGADAKAN PERLAWANAN BAHWA TANAH TERSEBUT MILIK PEMDA LOBAR DAN MENGADAKAN PENCEGAHAN ATAS PERMOHONAN 2 SERTIFKAT SEBAGAIMANA SURATNYA TERTANGGAL 3 OKTOBER 2014 ATAS PERMOHONAN MASNUN Bin KEBON. Serta Tergugat 1 (MASNUN) tidak pernah melakukan jual beli dengan H. KHALID sebagaimana dalil jawaban dan Gugatan Rekonpensi Para Ahli Waris Alm. AMAQ NURAJAB perkara terdahulu Nomor : 202/Pdt.G/2014/PN.Mtr. Pengadilan Negeri Mataram. Dan dari uraian diatas maka jelas dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat 1 jual beli dengan H.KHALID adalah rekayasa yang patut untuk ditolak.

### **Huruf "c" :**

Bahwa dengan adanya ***SURAT PERNYATAAN DAN PENGAKUAN dari Ahli Waris Almarhum AMAQ NURAJAB tertanggal 02 Februari 2015*** dan Hak Bagian Waris Para Penggugat (disebut Waris Gili) adalah Rp.

*Hal. 30 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.*



300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dan dari bagian Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut telah diterima oleh Pihak Waris Gili Gede Sekotong **Pertama:** diwakili oleh **RUMASEH** (Penggugat 1) Rp. 35.000.000,- diterima 3 kali, **Kedua :** diwakili oleh **ALWI** anak dari RUMASEH (Penggugat 1) sebesar Rp. 25.000.000,- sehingga total sudah diterima dari bagian hak waris Para Penggugat (disebut Waris Gili) adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari fakta ini sudah jelas bahwa telah dilakukan pembagian waris dan telah dibayarkan serta diterima, **sehingga dalil Para Penggugat yang mengatakan belum dibagi waris adalah bentuk keingkaran yang telah disetujui dan disepakati yang akan menimbulkan adanya dugaan unsur pidana yaitu penipuan dan penggelapan atas uang bagian waris yang telah diterima tetapi tidak diakui dan atas hal ini telah diadukan ke Polres Lombok Barat , ini benar adanya tidak ada akal licik justru sebaliknya, yang akan dibuktikan dengan kwitansi penerimaan uang dan foto saat menerima uang.**

2) Dalil jawaban Para Penggugat dalam Eksepsi **Poin 2 Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)** adalah keliru, dimana dalam gugatan dimaksud terdapat adanya cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap yaitu pihak yang menguasai Tanah Obyek Sengketa tidak digugat. Tidak lengkap para pihak menyebabkan pihak-pihak yang tidak ditarik atau duduk didalam gugatan dapat dirugikan dan pasti akan melakukan upaya hukum sehingga nantinya akan menyulitkan Para Penggugat karena tidak secara tuntas dan dapat menimbulkan terjadinya penyeludupan hukum karena dimungkinkan fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh pihak pihak tertentu yang duduk sebagai Penggugat, sehingga ketidaklengkapan pihak yang digugat dalam hal ini yang menguasai Tanah Obyek Sengketa menyebabkan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).-

## II. POKOK PERKARA :

Hal. 31 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



1. Bahwa pada prinsipnya **Para Tergugat** tetap pada jawaban dan duplik dalam eksepsi yang tergabung dan tidak terpisahkan dengan duplik dalam pokok perkara dan menolak seluruh alasan-alasan Replik **Para Penggugat** kecuali terhadap dalil yang kebenarannya secara tegas diakui oleh **Para Tergugat** sendiri.

1. Bahwa dalil Replik **Penggugat Poin 3** yang tidak menanggapi dalil jawaban Para Tergugat Poin 1 s/d 10 secara rinci dan benar adalah dalil yang tidak benar serta membolak-balikkan fakta, dimana dalil jawaban **Para Tergugat** Poin 1 s/d Poin 10 adalah benar adanya bukan “illusi” semua berdasarkan bukti yang benar dan semuanya adalah jerih payah **Tergugat 1** yang berupaya untuk dapat mengembalikan Tanah Hak Waris yang ditinggalkan oleh Alm. AMAQ NURAJAB dengan melakukan segala cara pembelaan, upaya termasuk biaya-biaya atas bantuan pihak lain yaitu **Bp. Suryadi dan Bp. H. Hidayat** yang tidak sedikit yang tidak diketahui oleh Para Penggugat dan dalam jangka waktu yang cukup panjang, itu tidak dipikirkan oleh Para Penggugat hanya terima beres dan bersih bahkan sangat berterimakasih pihak Gili Sekotong mendapatkan bagian waris sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh karena sudah tidak mengharap tanah hak waris bisa kembali yang sudah lebih 50 tahun sejak meninggalnya AMAQ NURAJAB dikuasai oleh Pemda Lobar dan dimana sisa hak bagian waris Para Penggugat sisa Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang tinggal menunggu beberapa bulan untuk pencairannya, yang tidak sebanding dengan upaya dan usaha Tergugat 1 yang bertahun-tahun sehingga dapat dikuasai itupun Para Penggugat juga Tergugat 1 libatkan dalam perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 202/Pdt.G/2014/PN.Mtr. sebagai Para Turut Tergugat dan sebagai Penggugat Rekonsensi. Namun Para Penggugat mengaku tidak tahu-menahu dalam persoalan perkara terdahulu adalah “BOHONG BESAR” tidak sesuai dengan

*Hal. 32 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.*





fakta lagipula Para Penggugat dalam Replik eksepsi Poin 1 huruf b mengakui adanya perkara terdahulu, yang mengatakan “selanjutnya MASNUN Bin Kebon (Tergugat 1) dan Para Ahli Waris (Para Penggugat) mengajukan gugatan Rekonsensi yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan warisan peninggalan Alm. AMAQ NURAJAB dan terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Perkara Nomor : 202/Pdt.G/2014/PN.Mtr tanggal 26 Nopember 2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor : 20/PDT/2016/PT.MTR tanggal 12 April 2016 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2850 K/PDT/2016 tanggal 11 Januari 2017. dari uraian diatas maka maksud gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan dimaksud dalam repliknya dengan kata lain tidak bersesuaian.

Bahwa Para Tergugat khususnya dalam hal ini adalah MASNUN Bin KEBON (Tergugat 1) dimaksud Para Penggugat yang berakal licik dan tipu muslihat adalah tuduhan yang sangat tidak benar, hal ini disampaikan karena semua perbuatan hukum MASNUN Bin KEBON (Tergugat 1) telah mendapatkan persetujuan dari semua ahli waris baik untuk mengurus segala surat-surat yang berkaitan, atas nama dalam sertifikat dan menjual serta melakukan pembagian waris sesuai bagian atas kesepakatan yang kesemuanya telah dituangkan dalam : Surat Pernyataan Waris, Surat kuasa dan Surat Pernyataan dan Pengakuan dari Ahli Waris Almarhum AMAQ NURAJAB yang kesemuanya Ahli Waris Alm. AMAQ NURAJAB menanda tangani/cap jempol, karenanya semua surat-surat dimaksud sah secara hukum, sehingga berdasarkan alasan diatas, maka beralasan hukum gugatan Para Penggugat untuk ditolak seluruhnya.

## **II. DALAM REKONPENSİ :**

1. Bahwa apa yang telah terurai dan dijadikan alasan dalam Duplik baik Eksepsi maupun Pokok Perkara merupakan satu

*Hal. 33 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.*



kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap sebagai jawaban dalam Replik atas jawaban dari Para Tergugat Rekonsensi.

2. Bahwa pada prinsipnya **Para Penggugat Rekonsensi** menolak seluruh jawaban Para Tergugat Rekonsensi dan Para Penggugat Rekonsensi pada prinsipnya pula tetap pada **Gugatan Rekonsensi semula**.

1. Bahwa dalil jawaban Para Tergugat Rekonsensi **Poin 3 dan 4**, adalah dalil yang tidak benar dan keliru serta membingungkan, dimana dalam eksepsi dalam pokok perkara tidak mengakui bahwa Tanah Obyek Sengketa telah disertifikatkan dan diataskanamakan MASNUN Bin KEBON namun dalam Repliknya dalam Rekonsensi mengakui bahwa Tanah Obyek Sengketa disertifikatkan ke atas nama MASNUN Bin KEBON hanyalah semata-mata untuk mempermudah pembagian kepada Para Ahli Waris dan tidak pernah ada pembagian warisan antara Para Ahli Waris (Para Penggugat Rekonsensi dan para Tergugat Rekonsensi), dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa antara dalil gugatan dan repliknya terhadap jawaban dalam rekonsensi tidak bersesuaian dan atau bertentangan, **dimana jawaban dalam Rekonsensi membenarkan pengurusan surat-surat termasuk atas nama dalam sertifikat sehingga terbit sertifikat** dalam arti membenarkan dalil gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi berdasarkan Surat Pernyataan Waris dan Surat Kuasa, sedangkan terhadap penjualan **dan pembagian waris yang tidak diakui oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI** adalah merupakan pengingkaran oleh karena telah disepakati dan disetujui mengenai penjualan dan pembagian waris sebagaimana SURAT PERNYATAAN DAN PENGAKUAN dari Ahli Waris Almarhum AMAQ NURAJAB tertanggal 02 Februari 2015, sehingga dapat menjual dan memberikan bagian hak waris kepada Para Penggugat yaitu bagian hak waris Gili Gede Sekotong **LE TOPAT, LOQ RUMASEH, LOQ NURSAMAN dan BOHAMIN**, sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) yang sudah terbayarkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang sisanya menunggu penjualan, dan seharusnya Para

Hal. 34 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Tergugat Rekonpensi menunggu penjualan untuk pelunasan hak warisnya sebagaimana kesepakatan yang telah tertuang dalam **SURAT PERNYATAAN DAN PENGAKUAN** dimaksud agar hubungan kekeluargaan tetap harmonis **tidak melakukan gugatan**, karena semua telah melalui persetujuan dan kesepakatan yang telah ditungkan dalam **Surat Pernyataan Waris, Surat kuasa dan Surat Pernyataan dan Pengakuan dari Ahli Waris Almarhum AMAQ NURAJAB**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka **Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi** mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima alasan dalam Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak jawaban dalam eksepsi Para Penggugat seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA (KONPENS) :**

1. Menolak alasan-alasan Replik Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima alasan Duplik Para Tergugat seluruhnya ;
3. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat **"Tidak Dapat Diterima"**.

**DALAM REKONPENS :**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi seluruhnya, sebagaimana Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi;

**DALAM KONVENSI DAN REKONPENS :**

Menghukum kepada Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

**Atau :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Para Tergugat .

Hal. 35 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum acara pembuktian dilanjutkan, pada tanggal 02 November 2020 pihak ketiga atas nama Suryadi mengajukan Intervensi terhadap perkara dimaksud untuk membela kepentingannya, dan atas Intervensi tersebut para Penggugat dan para Tergugat telah memberikan tanggapannya melalui kuasanya masing-masing, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dan terhadap intervensi tersebut pun Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon intervensi untuk menggabungkan diri sebagai pihak Intervensi dalam perkara Nomor 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.
2. Menyatakan pula perkara pokok antara para Penggugat melawan para Tergugat akan tetap diperiksa dan diadili;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa, untuk membuktikan dalil - dalilnya, para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yaitu sebagai berikut:

Alat Bukti Surat ;

1. Fotokopi Silsilah Keluarga tanggal 8 Pebruari 2019, yang dibuat oleh RUMASEH, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Putusan Negeri Mataram Nomr : 202/Pdt.G/2014/PN.Mtr, tanggal 23 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No 20/PDT/2016/PT.Mtr tanggal 6 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Tinggi Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No 2850/K/PDT/2016, tanggal 11 Januari 2017, yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Mataram, Bukti surat

Hal. 36 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia, petikan buku Pendaftaran huruf C., tanggal 19 Juni 1957, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Pajak Penghasilan Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 5;
6. Fotokopi tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia, petikan buku Pendaftaran huruf C., tanggal 19 Juni 1957, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Pajak Penghasilan Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan menniggal No :Pem/27/GGI/VI/2020, tanggal 4 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Kantor Desa Gili Gede Indah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan menniggal No :Pem/28/GGI/VI/2020, tanggal 4 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Kantor Desa Gili Gede Indah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
- 9 Fotokopi Mohon Rekomendasi, tertanggal 7 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Kantor Camat Sekarbela, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 9;
10. Fotokopi KTP an. Rumaseh dengan Nomor : 5201073112360001 tertanggal 23 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
11. Fotokopi KTP an. Amaq Burhamin dengan Nomor : 52010731123600180 tertanggal 13 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal. 37 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;

12. Fotokopi KTP an. Budiman dengan Nomor : 5201070107900118 tertanggal 25 Juni 2018 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;

13. Fotokopi KTP an. Majidah dengan Nomor : 5201074107850040 tertanggal 28 Januari 2018 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;

14. Fotokopi KTP an. Saherizwar dengan Nomor : 5201070107880097 tertanggal 30 April 2013 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P14;

Bahwa para Penggugat tidak mengajukan bukti saksi-saksi, dan Kuasa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti saksi saja.

Bahwa, untuk membuktikan dalil – dalil jawabannya, para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) dan mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

Alat Bukti Surat ;

1. Fotokopi Silsilah Keluarga, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 1;
2. Surat Keterangan Meninggal an. Amaq Nurajab yang dikeluarkan oleh Lurah Jempong Baru Nomor 342/Kel JB/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 2;
3. Surat Keterangan Meninggal an. Le Nawisah yang dikeluarkan oleh Lurah Jempong Baru Nomor 342/Kel JB/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Hal. 38 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 3;

4. Surat Keterangan Meninggal an. Lok Kebon yang dikeluarkan oleh Lurah Jempong Baru Nomor 342/Kel JB/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 4;

5. Fotokopi PIPIL Garuda Nomor 226, Persil NO. 82, Kelas II luas 0,821 An. Amaq Nurajab, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 5;

6. Fotokopi PIPIL Garuda Nomor 227, Persil NO. 83, Kelas II luas 0,260 An. Amaq Nurajab, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 7 Desember 2011, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 7;

8. Fotokopi Surat Kuasa, tanggal Nopember 2011, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 2011, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 9;

10. Fotokopi Nomor Induk Bidang Tanah (NIB) No; 23.07.04.03.01917, tanggal 30 Januari 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 10;

11. Fotokopi Nomor Induk Bidang Tanah (NIB) No; 23.07.04.03.01918, tanggal 30 Januari 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 39 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan dan Pengakuan, tanggal 02 Pebruari 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 12;
  13. Fotokopi Akta Perjanjian Ikatan Jual beli No; 20 tanggal 21 Oktober 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 13;
  14. Fotokopi Akta Kuasa untuk menjual Nomor 21 tanggal 21 Oktober 2014, , Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 14;
  15. Fotokopi Foto Penerimaan uang yang diterima oleh Rumaseh bin Amaq Nurajab ( Penggugat 1) sebesar Rp. 15.000.000, , Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 15;
  16. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang yang diterima oleh Alwi anak dari Rumaseh bin Amaq Nurajab (Penggugat 1) sebesar Rp. 25.000.000, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 16;
  17. Fotokopi Surat pernyataan dan pengakuan dari Buhamin binti Nawisah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 17;
  18. Fotokopi Surtifikat Hak Milik No; 3488/Jempong Baru, Luas 7.660 m2 an. Masnun (Tergugat 1), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 18;

Hal. 40 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No; 3487/Jempong Baru, Luas 2.454 m2 an. Masnun (Tergugat 1), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 19;
20. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 202/PDT.G/2014/PN.MTR, tanggal 26 Nopember 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 20;
21. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 20/PDT.G/2016/PN.MTR, tanggal 12 April 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 21;
22. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2850 K/PDT/2016, , Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 22.
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan NOP; 52.71.760.005.024-0337.0. (untuk tanah obyek sengketa I), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 23.
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan NOP; 52.71.760.005.024-0338.0 untuk tanah obyek sengketa I), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 24.
25. Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) untuk tanah obyek sengketa I sebesar Rp. 515.440 untuk SPPT tahun 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah

Hal. 41 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 25;
26. Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) untuk tanah obyek sengketa II sebesar Rp. 156.400 untuk SPPT tahun 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 26;
27. Fotokopi Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 22 dibuat di Notaris Munawis Asari, SH. Notaris Mataram (untuk tanah obyek sengketa II), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 27;
28. Fotokopi Akta Alih Kuasa Nomor 23 (untuk tanah obyek sengketa II), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 28;
29. Fotokopi Sertifikat hak milik (SHM) No. 4962 seluas 770 m2 An. Masnun (adalah pecahan dari SHM No. 3488 seluas 7.660m2 Tanah obyek sengketa I, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 29;
30. Akta Jual Beli No. 04/2019 trtanggal 27 Pebruari 2019 (untuk tanah obyek Sengketa I), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 30;
31. Akta Jual Beli No. 13/2019 trtanggal 23 Maret 2019 (untuk tanah obyek Sengketa I), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 31;
32. Akta Jual Beli No. 14/2019 trtanggal 23 Maret 2019 (untuk tanah obyek Sengketa I) Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di

Hal. 42 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 32;
33. Akta Jual Beli No. 45/2019 trtanggal 01 Oktober 2019 (untuk tanah obyek Sengketa I)Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 33;
34. Surat Pernyataan Haji Hulaefi tertanggal 27 Agustus 2013Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 34;
35. Fotokopi Bukti Tanda Terima (Kwitansi) Penerimaan uang yang diterima oleh Saher Izwar bin Nursaman (penggugat 3), Majidah Binti Nursaman (Penggugat 4) dan Budiman bin Nursaman (Penggugat 5) anak dari Nursaman bin Amaq Nurajab sebesar 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tanggal 30 Desember 2020 untuk tanah obyek sengketa 1 dan 2, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 35;
36. Fotokopi foto penyerahan uang dari Masnun bin Kebon (tergugat 1) yang diserahkan oleh bapak Suryadi kepada Saher Izwar bin Nursaman (Penggugat 3), Majidah binti Nursaman (Penggugat 4) dan Budiman bin Nursaman (Penggugat 5) anak dari Nursaman bin Nurajab, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 36;
37. Fotokopi Foto Penandatanganan Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Saher Izwar bin Nursaman (Penggugat 3), Majidah Bin Nursaman (Penggugat 4) dan Budiman bin Nursaman (Penggugat 5) anak dari Nursaman bin Nurajab. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 37;

Hal. 43 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi Surat pernyataan Saher Izwar bin Nursaman (Penggugat 3, Majidah binti Nursaman (Penggugat 4) Budiman bin Nursaman (Penggugat 5) anak dari Nursaman bin Nurajab. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di leges di Kantor Pos pusat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 38;

### Alat Bukti Saksi

#### Saksi I

1. H. Hulaefi bin Alim, tempat lahir gegubtur, tanggal 31 Desember 1962, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan Geguntur Raya, Lingkungan Geguntur RT/RW 001/186, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat maupun para Tergugat, karena saya berteman dengan para Penggugat maupun dengan para Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah bersaudara dalam artian mereka masih mempunyai hubungan darah;
- Bahwa saya mengetahui tentang perkara ini, karena saya dahulu yang mengurus semua tentang jual beli tanah sengketa ini;
- Bahwa saksi tahu tentang letak tanah sengketa ini yaitu di Lingkunga Mapak, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.
- Bahwa yang memiliki tanah sengketa itu adalah Masnun kemudian dijual kepada Suryadi dengan harga dua puluh juta perare pada tahun 2013.
- Bahwa sejarahnya tanah tersebut bisa dimiliki Masnun pada awalnya sebenarnya tanah tersebut milik semua ahli waris dari Bapak Nurajab, tetapi pada saat penjualan tanah tersebut, Masnun diberi kepercayaan oleh semua ahli waris agar menjualkan tanah tersebut, oleh karena rumah mereka jauh dari tanah sengketa ;

Hal. 44 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah ahli waris dari Bapak Nurajab ada 5 (lima) orang dan semuanya hadir pada saat penyerahan kepercayaan untuk menjual. Dan sekarang ahli waris yang masih hidup ada 3 orang yaitu, Amaq Rumasih, Kebon dan Nawisah, sedangkan Topan dan Nursaman telah meninggal;
- Bahwa hasil kesepakatan pada saat itu untuk menjual tanah sengketa tersebut sebesar dua puluh juta perare ;
- Bahwa uang penjualan tanah tersebut yang saksi tahu pada saat itu Rumaseh mendapatkan uang muka sejumlah sepuluh juta rupiah dan saya tahu hal ini karena uang tersebut menyerahkannya lewat saya. Dan selebihnya saya tidak mengetahuinya, hanya tahu lewat cerita atau melihat foto saat penyerahan uang. Dan menurut cerita penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Pak Japar (Lurah di Jempong Baru) pada saat itu dan kepala Lingkungan (Bapak H.Sadri)
- Bahwa Masnun itu adal anak dari Amaq Kebon (Ahli waris dari Nurajab), dan Amaq Kebon pada saat itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa saya tidak pernah menyerahkan uang hasil penjualan tanah tersebut kepada ahli waris Amaq Nurajab, saya hanya dititipi uangbagiannya Rumasih, karena pada saat itu Rumaseh tidak mau bertemu dengan Masnun dan uang tersebut sudah saya sampaikan kepada Rumaseh;
- Bahwa jumlah uang yang dititipkan oleh Masnun kepada saya hanya sejumlah Rp.10.000.000,-( sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain saya yang menyerahkan uang pada Rumaseh, Bapak Suryadi juga menyerahkan uang pada anaknya Rumaseh dua kali, yaitu yang pertama sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), selain itu Bapak Suryadi menyerahkan uang lewat Rupade sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saya tidak tahu apakah pembayaran tanah sengketa sudah lunas ataupun belum, tapi yang saya tahu bahwa semua ahli waris telah mendapatkan bagian ;

Hal. 45 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suryadi bin Danuri, tempat lahir Langsa Aceh Timur, tanggal 9 Agustus 1956 umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kediaman di Jalan Tunjung 22 Monjok Baru RT003 RW. 243, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat maupun para Tergugat, karena saya pembeli tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa para Penggugat dengan Para Tergugat adalah bersaudara yang mempunyai hubungan darah;
- Bahwa tanah sengketa tersebut setahu saya terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa saya beli tanah tersebut dari Masnun (Yang disertai untuk menjual oleh ahli waris Nurajab) pada tanggal 27 Agustus tahun 2013;
- Bahwa yang hadir pada saat transaksi jual beli adalah semua ahli waris, selain itu juga disaksikan pula oleh H.Sadri (sebagai kepala Lingkungan) Masnun dan isteri, H.Hidayat (Teman membeli) dan pak Jafar (Lurah setempat);
- Bahwa apada saat pembelian sudah disertai akta jual beli, namun beli dibalik nama karena mau dijual kembali secara kaplingan;
- Bahwa uang harga tanah tersebut sudah diserahkan, bagian masing-masing Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), hanya kepada Rumaseh baru Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan perincian, Rumaseh terima Rp.15.000.000,- Alwi (anak Rumaseh) terima Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dan melalui Sadri Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah), dan melalui Hulaefi Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), jadi total yang dsiterima Rumaseh sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
- Bahwa total harga semua obyek sengketa sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tanah sengketa tersebut belum disengketakan di Pengadilan Negeri, karena saya membelinya

Hal. 46 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013. Sedangkan tanah tersebut disengketakan di Pengadilan Negeri pada tahun 2014.

Bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, para Penggugat dan para Tergugat, melalui Kuasa hukumnya masing-masing, telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 3 Februari 2021 sebagaimana terurai secara lengkap dalam BAS tanggal 3 Februari 2021 dan selanjutnya tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis hakim mencukupkan dengan menunjuk segenap surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan seluruh berita acara sidang perkara ini dinyatakan pula sebagai duduk perkara yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### 1. Gugatan Penggugat KABUR (*Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscur libel*), dengan alasan sertifikat hak milik semula berdasarkan pipil garuda adalah hak milik Amaq Nurajab dan sekarang sudah terbit Sertifikat hak milik no. 388 Kelurahan Jempong Baru dengan pemegang hak atas nama Masnun salah seorang dari ahli waris Amaq Nurajab, maka Majelis hakim berpendapat dimana dalil eksepsi para Tergugat tersebut tidak tepat karena perubahan nama kepemilikan atas satu obyek sudah termasuk dalam pokok perkara yang akan dibuktikan oleh para pihak sejauh mana keabsahan suatu bukti kepemilikan terutama kepemilikan atas nama Masnun terhadap obyek-obyek tersebut, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi semacam itu harus dinyatakan ditolak.

Hal. 47 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.





Menimbang bahwa sehubungan dengan eksepsi para Tergugat yang menyatakan kurang pihak (Plurium Litis Konsotium), dengan dalil tidak diikutsertakannya pembeli atas nama Ir. Suryadi dan H.Hidayat sebagai pihak Tergugat, Majelis hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi itu tidak dapat dibenarkan karena Ir. Suryadi dan H.Hidayat bukan ahli waris dari Amaq Nurajab, sebab dalam perkara warisan tidak wajib untuk menarik pihak ketiga sebagai pihak apalagi menyebabkan suatu gugatan cacat formil, oleh karena itu majelios Haik berpendapat, alasan eksepsi semacam itu harus ditolak.

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Para Tergugat,( diwakili Kuasanya ) datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil. Demikian pula para Penggugat dan Para Tergugat, telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra.Hj.Kartini, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Oktober 2020, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. juncto pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, agar harta peninggalan alm. Amaq Nurajab sebagaimana disebutkan pada posita gugatan angka 4 huruf (a) dan (b), dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak, yaitu anak-anak almarhum, sebagaimana disebutkan pada posita gugatan angka 3 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menyangkal sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

*Hal. 48 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab antara para pihak, sebagaimana replik dan duplik yang disampaikan masing-masing pihak secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat, adalah mengenai telah meninggalnya Alm. Amaq Nurajap dengan meninggalkan anak keturunan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 3. Demikian pula keterangan para Penggugat di persidangan yang menyatakan ayah dan ibu dari Alm.Amaq Nurajabn telah meninggal sebelum meninggalnya Alm.Amaq Nurajab, telah diakui oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang disangkal oleh Para Tergugat adalah mengenai harta peninggalan almarhum Amaq Nurajab yaitu berupa tanah sebagaimana disebutkan pada posita gugatan angka 4, huruf (a) dan (b) dengan alasan-alasan/dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya dapat disimpulkan dimana harta peninggalan alm.Amaq Nurajab telah di bagi waris oleh para ahli warisnya setelah Pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah dimana para Penggugat menyatakan obyek sengketa belum dibagi waris kepada para ahli warisnya sedangkan para Tergugat menyatakan obyek sengketa telah dibagi waris oleh anak-anak Pewaris setelah pewaris meninggal dunia:

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil para Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, dengan mengemukakan dalil bantahan, maka kedua belah pihak dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing ( vide: Pasal 283 RBg ) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Silsilah Keluarga Alm. Amaq Nurajab , yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan dan menguraikan silsilah Keturunan Alm. Amaq Nurajab. Bukti tersebut tidak

Hal. 49 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 202/Pdt.G/2014/PN.Mtm. dalam perkara perdata antara Khalid melawan BPN, Kota Mataram, 2 Bupati Kabupaten Lombok Barat, 3. Masnun dengan kawan-kawan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa yang isinya bahwa dalam putusan tersebut para Penggugat dan para Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi dan gugatan Rekonvensi tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah tanah warisan peninggalan dari Alm.Amaq Nurajap, Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Mtr. yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa upaya hukum Banding, dimana dalam putusan banding tersebut gugatan Khalid tidak dapat diterima (NO) dan gugatan Rekonvensi dari para Penggugat dan Para Tergugat juga tidak dapat diterima, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2850/K/PDT/2016 antara Para Penggugat dan para Tergugat selaku Pemohon Kasasi melawan Khalid dan 1 BPN Kota Mataram, 2. Bupati kabupaten Lombok Barat, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh para Penggugat dan para Tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim Agung RI, dengan mengadili sendiri antara lain mengabulkan gugatan

Hal. 50 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat Rekonvensi, untuk seluruhnya dan pada poin angka 3 amar putusan tersebut menyatakan 2 bidang tanah yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik para ahli waris almarhum Nurajap yaitu para Penggugat Rekonvensi, Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Pipil Garuda Klasiran 1957 Nomor 226 persil No.82 Kelas II seluas 0,821 Ha. Atas nama Amaq Nurajab. yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah peninggalah Amaq Nurajap, yang tidak pernah beralih kepada siapapun termasuk melalui jual beli, hibah dan tidak pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu para Penggugat dan para Tergugat, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Pipil Garuda Klasiran 1957 Noor 227 persil No.82 Kelas II seluas 0,260 Ha. Atas nama Amaq Nurajab. yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah peninggalah Amaq Nurajab, yang tidak pernah beralih kepada siapapun termasuk melalui jual beli, hibah dan tidak pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu para Penggugat dan para Tergugat, Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan meninggal alm.Le Topat yang merupakan salah seorang ahli waris dari Alm. AMAq Nurajap. yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa salah seorang dari ahli waris Amaq Nurajap telah meninggal dunia

Hal. 51 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana gugatan Penggugat, Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan meninggal alm. Nursaman yang merupakan salah seorang ahli waris dari Alm. Amaq Nurajap. yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa salah seorang dari ahli waris Amaq Nurajap telah meninggal dunia sebagaimana gugatan Penggugat, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat dari Camat Sekarbela No.08/SKB/II/2013 perihal mohon rekomendasi yang ditujukan kepada Bupate Lombok Barat. yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa memang benar tanah obyek sengketa pernah dijadikan tanah pecatu yang merupakan hak milik dari alm. Amaq Nurajap, Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.10 sampai dengan P.14 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Penggugat yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Kabupaten Lombok Barat, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang bahwa para Penggugat tidak mengajukan bukti saksi dan sudah cukup dengan bukti surat saja.

Hal. 52 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alat – alat bukti yang diajukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.01. s.d T.38 dan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama: H.Hulaift bin Alim dan Suryadi bin Danuri;

Menimbang, bahwa bukti T.01 ,berupa Fotokopi Silsila Keluarga Amaq Nuradjab dan Inaq Melah yangdan dibuat oleh Masnu pada bulan November pada tahun 2011, mengetahui Kepala lingkungan Mapak Dasan, Lurah Jempong Baru dan Camat Sekarbela, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan sesuai asli, dan tidak disangkal oleh para Penggugat, maka secara formil dan materil telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Alm. Amaq Nurajap mempunyai ahli waris yaitu para Penggugat dan para Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Surat Keterangan meninggal atas nama Amaq Nurajap yang dikeluarkan oleh Lurah Jempong Baru pada tanggal 13 Desember tahun 2011, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Amaq Nurajab telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1967 di Lingkungan Mapak Dasan, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekar Bela Kota Mataram, Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat(*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Surat Keterangan meninggal atas nama Le Nawisahyang dikeluarkan oleh Lurah Jempong Baru pada tanggal 13 Desember tahun 2011, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Le Nawisah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1975 di Lingkungan Mapak Dasan, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekar Bela Kota Mataram, Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil,

Hal. 53 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Surat Keterangan meninggal atas nama Lo Kebon, yang dikeluarkan oleh Lurah Jempong Baru pada tanggal 13 Desember tahun 2011, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa lo Kebon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2010 di Lingkungan Mapak Dasan, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekar Bela Kota Mataram, Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Pipil Garuda Klasiran 1957 Nomor 226 persil No.82 Kelas II seluas 0,821 Ha. Atas nama Amaq Nurajap. yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa alm. Amak Nurajab ada memiliki tanah di Lingkungan mapak yang tercatat dalam Klasiran tahun 1957 (tanah obyek sengketa adalah tanah peninggalah Amaq Nurajap), Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi Pipil Garuda Klasiran 1957 Nomor 227 persil No.83 Kelas II seluas 0,260 Ha. Atas nama Amaq Nurajap. yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa alm. Amaq Nurajap ada memiliki tanah di Lingkungan mapak yang tercatat dalam Klasiran tahun 1957 (tanah obyek sengketa adalah tanah peninggalah Amaq Nurajap), Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*).

Hal. 54 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 07 Desember 2011. yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa amaq Nurajap telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Inaq Melah dan melahirkan 5 orang anak yang bernama 1. Le Nawisah dan telah meninggal dunia pada tahun 1975 dengan meninggalkan seorang anak yang bernama Bohamin 2. Lok Kebon yang telah meninggal dunia pada tahun 2010 dengan meninggalkan anak 6 orang yaitu para Tergugat, 3. Le Topat, 4. Loq Rumaseh, 5. Lok Nursaman, dan surat pernyataan waris tersebut menerangkan pula bahwa alm. Amak Nurajap ada memiliki tanah di Lingkungan Mapak yang tercatat dalam Klasiran tahun 1957 yaitu seluas 8,210 M2 dan tanah seluas 2.600 M2 (tanah obyek sengketa adalah tanah peninggalah Amaq Nurajap), dan bukti tersebut juga menjelaskan bahwa para ahli waris dari alm. Amaq Nurajap menyatakan setuju / tidak keberatan apabila tanah tersebut di atas disertifikatkan menjadi hak milik Masnun (Masnun bin Kebon) Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*)

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa fotokopi Surat Kuasa tertanggal 13 Desember 2011, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Masnun bin Kebon diberikan kuasa oleh seluruh ahli waris dari Amaq Nurajap untuk menyelesaikan dan menandatangani Surat-surat tanah sawah yang terletak di Subak Karang Bayan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan sekarbela Kota Mataram (Obyek sengketa) dalam perkara ini adalah tanah peninggalah Amaq Nurajap), Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*)

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) yang merupakan akta otentik, telah

Hal. 55 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan bukti T.7 dan T.8 tersebut di atas Masnun bin Kebon (Tergugat 1) membuat Sporadik untuk kedua tanah sebagaimana pipil tersebut di atas, Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti T.10 dan T.11 berupa fotokopi Nomor Induk Tanah (NIB) tanggal 30 Januari 2012, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan bukti T.7 dan T.8 tersebut di atas Masnun bin Kebon (Tergugat 1) mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat ke BPN Kota Mataram dan telah dilakukan pengukuran sehingga terbit Nomor Induk bidang tanah (NIB) tanggal 30 Januari 2012 untuk tanah seluas 0,821 Ha (8210 m<sup>2</sup>), menjadi 7.660 m<sup>2</sup>, dan untuk tanah seluas 0.260 Ha. (2.600 m<sup>2</sup>) menjadi 2.454 m<sup>2</sup>. Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa fotokopi Surat Pernyataan dan Pengakuan tertanggal 12 Februari 2015, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa semua ahli waris Amaq Nurajab telah menyatakan dan mengakui bahwa harta peninggalan Amaq Nurajab tersebut telah dijual kepada Bpk Suryadi dan Bp.H.hidayat dan telah dilakukan pembagian, Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa fotokopi Akta Peejanjian Akta Jual beli No.20 tanggal 21 Oktober tahun 2014, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan bukti T.7 dan T.8

Hal. 56 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas Masnun bin Kebon (Tergugat 1) menjual tanah warisan tersebut kepada Bp.Suryadi dan Bp.H.Hidayat yang jual belinya dilakukan dihadapan Notaris –PPAT, Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat(*Volledig en Bindende Bewijskracht*)

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa fotokopi Salinan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli yang dilakukan oleh Tuan Masnun selaku penjual sebagai pihak pertama dengan Tuan Suryadi dan Tuan Hidayat selaku pembeli sebagai pihak kedua, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak pertama (Masnun ) telah menjual tanah (Obyek sengketa ) kepada pihak kedua ( Suryadi dan Hidayat) dan harga dari apa yang dijualbelikan menurut akta ini telah disepakati bersama dan jumlah uang dari harga tersebut sebelum akta ini ditandatangani telah dibayar secara tunai oleh pihak kedua kepada pihak pertama, Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat(*Volledig en Bindende Bewijskracht*)

Menimbang, bahwa bukti T.14 berupa fotokopi Salinan Akta Kuasa untuk menjual yang dilakukan oleh Tuan Masnun memberi Kuasa kepada Tuan Suryadi dan Tuan Hidayat, Khusus untuk dan atas nama penghadap pemberi kuasa tersebut di atas guna menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun memindahtangankan kepada diri sendiri atau kepada orang/pihak lain yaitu mengenai tanah (obyek sengketa), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak pertama (Masnun ) telah memberi kuasa kepada ( Suryadi dan Hidayat) guna menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun memindahtangankan kepada diri sendiri atau kepada orang/pihak lain yaitu mengenai tanah (obyek sengketa), Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hal. 57 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*)

Menimbang, bahwa bukti T.15 berupa foto penerimaan uang yang diterima oleh Rumaseh bin Amaq Nurajab (Penggugat 1) sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ahli waris Amaq Nurajab pada tanggal 02 februari tahun 2015 Rumaseh bin Amaq Nurajab (Penggugat 1) yang merupakan perwakilan dari perwakilan ahli waris Gili telah menerima bagian hak waris dari Masnun bin Kebon (Tergugat 1) yang diterima melalui Bpk Suryadi, Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*)

Menimbang, bahwa bukti T.16 berupa fotokopi Kwitansi penerimaan uang yang diterima oleh Alwi anak dari Rumaseh (Penggugat 1) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Januari 2020, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ahli waris Amaq Nurajab pada tanggal 02 februari tahun 2015 Rumaseh bin Amaq Nurajab (Penggugat 1) yang merupakan perwakilan dari perwakilan ahli waris Gili melalui anaknya Alwi telah menerima bagian hak waris dari Masnun bin Kebon (Tergugat 1) yang diterima melalui Bpk Surya, Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*)

Menimbang, bahwa bukti T.17 berupa fotokopi Surat Pernyataan dan Pengakuan dari Bohamin binti Nawisah (Penggugat 2) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ahli waris Amaq Nurajab pada tanggal 02 februari tahun 2015 Bohamin binti Nawisah (Penggugat 2) yang merupakan ahli waris dari Amaq Nurajab telah menerima lunas bagian hak atas ke 2 persil tanah peninggalan Alm. AMAq Nurajab, bukti tersebut tidak

Hal. 58 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh para Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*)

Menimbang, bahwa para Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna membuktikan dalil-dalil bantahannya terutama mengenai obyek sengketa posita No.4 dan 2 orang saksi Tergugat tersebut sudah dewasa, berakal sehat, tidak ada hubungan keluarga dan kerja dengan para pihak dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa Saksi 1 pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi 1 kenal dengan alm. Amaq Nurajab, istri dan anak-anak dan cucu almarhum (para Penggugat dan para Tergugat), dan saksi juga ikut terlibat pada saat pembagian warisan dari alm. yaitu obyek pada poin No. 4 dalam gugatan para Penggugat, untuk para Penggugat dan para Tergugat yaitu sekitar bulan Februari tahun 2015, dimana pada saat itu saya dititipkan uang harga tanah obyek sengketa oleh kepada Rumaseh bin Amaq Nurajab (Penggugat 1) .

Menimbang, bahwa Saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi ke 2 mengenal dengan para Penggugat dan para Tergugat dan keturunannya, dan saksi kedua pun tahu tentang pembagian harta warisan dari almarhum Amaq Nurajab karena saksi kedua adalah pembeli dari obyek sengketa tersebut dan terlibat langsung dalam pembagian harta peninggalan Alm. Amaq Nurajab tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Tergugat tersebut, Majelis menilai bahwa keterangan Saksi 1 dan saksi 2 tersebut pada dasarnya mengetahui dimana obyek gugatan para Penggugat adalah milik alm. Amaq Nurajab (Pewaris) yang telah dikuasakan kepada Masnun (Tergugat 1) untuk mengurus sertifikanya dan untuk menjualnya dan saksi-saksi juga mengetahui bahwa tanah warisan dari alm. Amaq Nurajab tersebut sudah dibagi wariskan kepada seluruh ahli warisnya.

Hal. 59 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Penggugat dan para Tergugat dan dikuatkan pula oleh alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat baik bukti surat dan bukti saksi, maka Majelis dapat menyimpulkan dan berpendapat bahwa obyek gugatan para Penggugat berupa tanah sawah (Obyek sengketa posita poin No.4) sebagaimana telah diuraikan di atas adalah warisan alm. Amaq Nurajab

Menimbang, bahwa apabila bukti surat tersebut dihubungkan dengan bukti saksi, maka Majelis Hakim dapat menilai dan berkesimpulan bahwa dari bukti bukti tersebut memberikan petunjuk dimana warisan dari alm. Amaq Nurajab telah dibagi waris oleh para warisnya (anak kandung kandung) alm. Amaq Nurajab setelah almarhum meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim menilai dalil bantahan para Tergugat dapat di dukung oleh alat bukti yang sah, yaitu T.8, T.12, T.13. T.14. T.15, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek waris yang didalilkan oleh para Penggugat yang menyatakan belum dibagi wariskan kepada ahli warisnya tidak dapat dipertahankan lagi oleh para penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa permohonan para Penggugat agar terhadap harta yang menjadi obyek gugatan tersebut di letakkan Sita Jaminan, (Concervatoir Beslaag), dengan alasan ada kekhawatiran objek tersebut akan dipindah tangankan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada apa yang ditegaskan di dalam pasal 261 RBg., Majelis hakim tidak dapat meletakkan Sita Jaminan terhadap apa yang digugat oleh para penggugat, dengan pertimbangan, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat diindikasikan mengarah kepada pengalihan hak atas semua obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 261 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim menyatakan bahwa permohonan para Penggugat agar diletakkan sita jaminan dan sita marital atas objek sengketa, dinyatakan ditolak;

## 2. Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa karena gugatan para Penggugat Konvensi ditolak,

Hal. 60 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya surat pencabutan dari Penggugat 2, 3, 4 dan 5, sedangkan Penggugat 1 tidak melakukan pencabutan padahal gugatan itu sendiri dilakukan secara kolektif antara para Penggugat, sehingga dalam hal majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut;

1. Bahwa gugat waris yang diajukan oleh para Penggugat adalah bersifat kolektif, Maka pencabutannya pun harus mendapat persetujuan dari semua Penggugat, tanpa persetujuan salah satu Penggugat, maka pencabutan semacam itu secara hukum tidak dapat dibenarkan.
2. Bahwa pencabutan perkara dimaksud diajukan setelah tahap pembuktian dan dalam tahap musyawarah Majelis, maka menurut Majelis disamping harus ada persetujuan dari semua Penggugat juga harus mendapat persetujuan dari semua para Tergugat, oleh karena itu pencabutan itu belum dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat 2, 3, 4, dan 5 harus dikesampingkan

### 3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 (ayat 1) R.Bg. bahwa pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara, maka sudah sepatutnya Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

#### A. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

#### B. DALAM POKOK PERKAR

Hal. 61 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Menolak permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Penggugat.

## Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonven:

- Menghukum kepada Para Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.576.000,00 ( dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. St.Nursalmi Muhamad, sebagai Ketua Majelis, H.Abidin H.Ahmad, S.H., dan Drs.H.Nasrudin,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Seri Sukarni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat .

Hakim Anggota,

H.Abidin H.Achmad, S.H.

Hakim Anggota,

Drs.H.Nasrudin,S.H.

Ketua Majelis,

Dra. St.Nursalmi Muhamad

Panitera Pengganti,

Hal. 62 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Sri Suryani, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00    |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,00    |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 1.400.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. 10.000,00    |
| 5. Materai           | : Rp. 10.000,00    |

-----  
Jumlah : Rp. 2.576.000,00  
( dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )

Hal. 63 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Mataram,

Marsoan, S.H

Hal. 64 dari 63 hal. No. 428/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)